

# DAMPAK UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) TERHADAP PERUBAHAN HUKUM DAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT

Suyanto Sidik

F.H. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Email: suyanto\_sidik@yahoo.com

**Abstrak:** Kemajuan spektakuler dibidang teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi perkembangan interaksi hukum dan interaksi sosial. Di samping memberikan kontribusi positif bagi pengguna, media teknologi informasi ini juga menimbulkan sisi negatif. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Undang-undang tersebut adalah undang-undang yang pertama yang mengatur tentang pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk membahas dampak undang-undang ITE dan implementasinya bagi pengguna di Indonesia. Metode yang digunakan adalah riset perpustakaan yang berhubungan dengan implementasi di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa: (1) undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi dan transaksi elektronik. (2) perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar tercapai kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Kata kunci: Undang-undang Traksaksi Elektronik (UU ITE), hukum, sosial.

*Abstract:* The spectacular development of the information technology in communication. has greatly impact the development of law and social interaction. Beside giving a positive contribution for the information technology media used, however, it also has caused negative impact in another part. In order to prevent this, the Indonesian government has initiated a new regulation as the Information and Electronic Transaction Law No. 11 year 2008. The regulation is the prior Indonesian law, which arranged the implementation of information technology communication. The objectived of this research is to discuss the impact of the information and electronic transaction and its implementation in Indonesian. The method used library research, which connected with the implementation in the real field, and analyzed descriptively. It can be concluded that: (1) The regulation number 11 year 2008 give the protection to the of the information and elektronik transaction society. (2) it shoud be socialized to the community in order to achive the law security for the information technology user and promotor.

*Key words:* the information and electronic transaction law no. 11 year 2008, law, social.

## PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi, yang telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga terjadi perubahan-perubahan yang mendasar. Seiring dengan perubahan pada seluruh aspek tersebut berdampak pada berubahnya pula tatanan pola tingkah laku sosial manusia dalam masyarakat, maka aspek hukumpun harus berubah. Hukum harus diatur agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Hal ini memerlukan payung hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum tidak boleh statis, tetapi harus dinamis, dan selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan sosial dalam masyarakat.

Pada era reformasi sejak tahun 1998, banyak

peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan arus globalisasi. Diharapkan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan itu dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik dari pada sebelumnya (Saifullah,2007:22).

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi awalnya hanya digunakan kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakannya, baik instansi pemerintah maupun swasta. Memanfaatkan dan kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi dalam instansi pemerintah digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi dan juga fasilitas kemudahan misalnya pelayanan publik melalui situs

pemerintah secara *on-line* dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan instansi swasta atau badan usaha yang menggunakan teknologi informasi untuk mengelola semua jenis data dengan melakukan transaksi penjualan secara *on-line (e-commerce)*.

Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sedemikian pesat yang dirasakan melanda dunia termasuk Indonesia. Globalisasi Informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sehingga mengharuskan dilakukannya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke semua lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam *Preamble* Undang-Undang Dasar 1945.

Kegiatan teknologi melalui media elektronik, disebut ruang siber (*cyberspace*) yang meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.

Transaksi melalui media elektronik atau internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diundangkan pada tanggal 21 April 2008, dengan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Namun ternyata UU tersebut belum mencapai sasaran yang optimal karena belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaannya. Padahal dalam Bab XIII, pada Ketentuan Penutup, Pasal 54 ayat 2, berbunyi: "Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkan Undang-Undang ini."

Permasalahan dalam pelaksanaan UU ITE tersebut

sering menimbulkan kerancuan, mengingat jumlah pemakai teknologi informasi dari tahun ketahun terus meningkat dengan menggunakan sarana dengan teknologi tersebut. Sehingga terjadi salah penafsiran sadar atau tidak sadar permasalahannya akan menjadi kasus yang akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Undang-Undang No.11 tahun 2008 tersebut belum banyak di sosialisasikan ke masyarakat dan sampai sekarang belum ada Peraturan Pemerintah (PP) seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Peran, Pengaruh dan Efektifitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap masyarakat. Metode yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif, eksploratif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi umumnya dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dengan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum.

## PEMBAHASAN

### Fungsi dan Peranan Hukum

Abdul Manan (2009:68) menyatakan bahwa fungsi hukum yang diharapkan setelah diciptakan atau diubah melalui peraturan perundang-undangan dengan menggunakan instrumen-instrumen, antara lain: (1) *Standard of Conduct*; merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain. (2) *As a Tool of Social Engineering*; sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat. (3) *As a Tool of Social Control*; sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama dan kesusilaan. (4) *As a Facility on Human Interaction*; yakni hukum berfungsi tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan

masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan sosial di masyarakat. (5) *Rechtzeken Heid*; yakni agar dalam setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ada kepastian hukum untuk dijadikan pegangan oleh seluruh masyarakat.

Berkaitan dengan dimensi perubahan hukum, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat berubah dulu baru hukum datang kemudian. Faktor-faktor yang menggerakkan perubahan itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor lainnya seperti adanya perkembangan dan penggunaan teknologi canggih. Hal ini dapat terlihat bahwa jika suatu saat memang terjadi perubahan dalam masyarakat, maka hukum tetap bukan faktor penyebabnya, jadi hukum hanya dilihat sebagai akibat perubahan saja. Jika timbul hukum-hukum baru, sebenarnya hanya akibat dari keadaan masyarakat yang memang telah berubah sebelumnya, sehingga hukum hanya sekedar *mengkukuhkan* apa yang sebenarnya memang telah berubah. Sebelum hukum timbul sebagai alat untuk menciptakan perubahan, sebetulnya telah lebih dahulu bekerja kekuatan-kekuatan perubahan lain seperti penemuan dan pemanfaatan teknologi informasi baru. Setelah berjalan hingga tingkat perubahan tertentu, barulah hukum dipanggil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dari perubahan itu.

Menurut Soemarno Partodihardjo (2009:147): Hukum dalam konsep *law as a tool social engineering* sebagaimana yang telah dikemukakan Roscoe Pound, bahwa hukum harus menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan fungsi-fungsi hukum yang telah disebutkan. Oleh karena itu, dalam perubahan hendaknya harus direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai dengan baik.

**Perkembangan Teknologi Informasi.**

Pengertian teknologi informasi, menurut Pasal 1, Bab Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; adalah: Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Salah satu sarana implementasi dari penggunaan teknologi tersebut adalah dengan menggunakan media seperangkat komputer yang dapat mengolah semua data, sistem jaringan untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya dan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) yang digunakan agar data dapat disebar dan dapat diakses secara global. Perkembangan teknologi informasi melahirkan sistem baru dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan *e-life*, artinya kehidupan sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik, dan sekarang ini sudah marak dengan dengan berbagai kata yang diawali dengan huruf “e” seperti; *e-commerce*, *e-government*, *e-education*, *e-library*, *e-medicine* dan lain-lain.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kini telah banyak membantu semua kalangan dalam menjalankan setiap aktivitasnya, banyak sekali pekerjaan yang terselesaikan dengan lebih cepat karena penggunaan sistem media yang baru, canggih dan berteknologi tinggi. Kemajuan teknologi telah banyak memberi kebebasan kepada para penggunanya untuk melaksanakan setiap aktivitasnya dengan sebebaskan mungkin sesuai dengan hak azasinya. Misalnya, pengiriman surat melalui kantor pos yang biasanya paling cepat dihitung dengan hari kepada si penerima, kini surat sudah dapat terkirim dan diterima dalam hitungan beberapa menit bahkan hitungan detik. Dalam skala tertentu dampak kemajuan teknologi tersebut menimbulkan pengangguran sebab yang sebelumnya pekerjaan yang dikerjakan manusia mulai digantikan dengan sistem teknologi baru dan canggih yang banyak membantu percepatan penyelesaian pekerjaan, keakuratan data lebih terjamin dan terjadi penghematan biaya (Edmon Makarim, 2004:204).

### **Interaksi Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum.**

Interaksi perubahan sosial di satu sisi dan perubahan hukum di sisi lain merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan seperti dua sisi keeping mata uang. Interaksi tersebut membawa konsekuensi ilmiah karena akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Soerjono Soekanto (2007:38) bahwa paradigma yang berkembang

dalam memberikan format atas hubungan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum adalah: (1) Hukum akan melayani kebutuhan masyarakat, agar supaya hukum itu tidak akan ketinggalan oleh lajunya perkembangan masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma pertama ini yaitu: (a) Perubahan yang cenderung diikuti oleh sistem lain karena dalam kondisi ketergantungan. (b) Ketinggalan hukum di belakang perubahan sosial. (c) Penyesuaian yang cepat dari hukum kepada keadaan baru. (d) Hukum sebagai fungsi pengabdian. (e) Hukum berkembang mengikuti kejadian berarti tempatnya adalah di belakang peristiwa bukan mendahuluinya. (2) Hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidaknya tidak dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat dalam paradigma kedua ini adalah: (a) Law as a tool of social engineering (hukum sebagai alat perubahan). (b) Law as a tool of direct social control (hukum sebagai alat kontrol sosial). (c) Forward looking (berorientasi ke masa depan). (d) Ius Constituendum (hukum yang akan berlaku untuk masa akan datang) (e) Hukum berperan aktif dengan masyarakat. (f) Tidak hanya sekedar menciptakan ketertiban tetapi menciptakan dan mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan tersebut.

### **Dampak Perkembangan Teknologi Informasi.**

Teknologi Informasi dan komunikasi selain memberikan keuntungan ekonomis bagi pengguna media perangkat internet akan kebutuhan informasinya, akan dapat menjadi *pedang bermata dua*, karena selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Teknologi yang berdampak negatif ini disebabkan oleh pengguna teknologi sendiri, misalnya; terjadinya pencurian pulsa, pembobolan kartu kredit, kartu ATM, situs atau *web-site* yang menyediakan jasa preman / pembunuh bayaran dan lain-lain.

Meningkatnya kriminalisasi *cybercrime* atau kejahatan dalam dunia maya sudah banyak terjadi di Indonesia. Namun karena perangkat peraturan yang ada

saat ini belum cukup kuat menjerat pelaku dengan sanksi yang tegas, maka kejahatan ini semakin berkembang seiring perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi.

### **Keberlakuan Hukum dalam Ruang Maya**

Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga bersinggungan dengan manusia di masyarakat yang berada dalam dunia fisik, maka kemudian muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya (*cyberspace*) tersebut. Oleh karena karakteristik ini sangat berbeda, maka muncul pendapat pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya hukum konvensional yang mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya. Hal ini akan menimbulkan perdebatan dalam pengaturannya. Secara umum, permasalahan pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya sistem hukum konvensional mengatur aktivitas-aktivitas di *cyberspace* yaitu;

1. Karakteristik aktivitas-aktivitas di internet sebagai bagian dari teknologi informasi adalah lintas batas atau hubungan dunia menjadi tanpa batas sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan budaya secara signifikan.

2. Sistem hukum konvensional yang justru bertumpu pada teritorial, dianggap tidak cukup untuk memadai untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang baru timbul dan dimunculkan oleh aktivitas-aktivitas manusia di dalam dunia ruang maya (Jurnal Hukum Bisnis:2010:9).

Selanjutnya dalam perjalanan pengaturan internet dengan hukum juga telah menimbulkan pro dan kontra, yang di prakarsa oleh 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) Kelompok pertama; menolak secara total setiap upaya untuk menciptakan setiap aturan-aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace*. Alasannya bahwa internet sebagai surga demokrasi yang menyediakan lalu lintas ide secara bebas dan terbuka, tidak boleh dihambat oleh aturan-aturan yang di dasarkan atas sistem hukum konvensional yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial. (2) Kelompok kedua; bahwa penerapan sistem

hukum konvensional untuk mengatur aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* mendesak untuk dilakukan tanpa harus menunggu berakhirnya perdebatan akademis tentang sistem hukum mana yang paling tepat. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa meluasnya akibat negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* yang telah memaksa segera dibentuk aturan hukum yang mengaturnya. (3) Kelompok ketiga; mengacu pandangan dari kedua kelompok di atas, yaitu bahwa aturan hukum yang mengatur aktivitas-aktivitas dalam *cyberspace* harus dibentuk secara evolutif dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum secara umum dengan hati-hati, akurat serta melibatkan peran masyarakat dan menitik beratkan pada aspek-aspek tertentu dalam *cyberspace* yang menyebabkan kekhasan pada transaksi-transaksi melalui internet. (Danrivanto Budhiyanto, 2010:38).

### **Materi Muatan Undang-undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum maya (*cyber law*) yang pertama dimiliki Indonesia, dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan luas dalam mengatur *cyberspace*, meskipun di beberapa sisi masih terdapat pengaturan-pengaturan yang kurang lugas dan juga ada yang terlewat.

Kalau dianalisis materi muatannya tampak bahwa UU ITE menganut 2 (dua) model pengaturan yaitu: (1) Pengaturan yang berpihak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja. (2). Pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi. Sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek-aspek hukum perdata materiil, hukum acara perdata dan pidana, (walaupun dapat berupa kaedah petunjuk hukum tertentu) hukum pembuktian dan hukum pidana. Mengacu pada 2 model tersebut di atas, UU ITE sendiri cenderung mengikuti model pengaturan yang kedua ini. Berdasarkan Undang-undang ITE, secara garis besar materi-materi pokok yang

dirangkum sebagai berikut: (1) Asas dan Tujuan. (2) Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik; dalam hal ini, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermeterai). (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik. (4) Alat bukti elektronik yang diakui memiliki kekuatan hukum yang sama seperti alat bukti lainnya yang diakui dalam KUHAP. (5) Transaksi Elektronik (*e-commerce*). (6) Pengaturan nama domain, Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan hak pribadi. (7) Perbuatan yang dilarang, dijelaskan pada Bab VII (pasal 27 sampai pasal 37) meliputi: (a) Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan). (b) Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan) (c) Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakuti) (d) Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, *Cracking*) (e) Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi) (f) Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia) (g) Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja) (h) Pasal 35 (Menjadikan seolah Dokumen Otentik). (8) Penyelesaian sengketa. (9) Peran pemerintah dan peran masyarakat (10) Penyidikan. (11) Ketentuan pidana.

Berdasarkan materi-materi pokok maupun bentuk pengaturan yang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat sebelas terobosan yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: (1) Undang-Undang pertama yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (2) Bersifat ekstra territorial; berlaku untuk setiap orang yang berada di Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) yang memiliki akibat hukum di Republik Indonesia. (3) Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. (4) Alat bukti elektronik diakui seperti halnya alat bukti lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (5) Tanda Tangan Elektronik (TTE) diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Tanda

Tangan Konvensional (tinta basah dan meterai). (6) Memberikan definisi legal formal berbagai hal yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). (7) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. (8) Mendenifisikan perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). (9) Menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. (10) Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya mencegah kejahatan berbasis Teknologi Informasi (TI). (11) Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI).

### Implementasi Undang- undang ITE dan Kasus-kasus

Berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan bisnis masyarakat pengguna transaksi atau perdagangan elektronik (*e-commerce*), UU ITE merupakan *Payung Hukum* yang melingkupi kegiatan transaksi atau perdagangan elektronik di dunia maya (*cyberspace*) tersebut. Namun sejak kelahiran Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, permasalahan dalam undang-undang tersebut dan pasal-pasal pencemaran nama baik atau delik reputasi pada undang-undang tersebut memiliki banyak cacat bawaan, kesimpang siuran rumusan, dan inkonsistensi hukum pidana. Sebenarnya undang-undang tersebut di atas khusus diperuntukkan mengatur perdagangan elektronik di internet, akan tetapi ternyata undang-undang ini ikut mengatur hal-hal yang sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini mengindikasikan adanya *penduplikasian* tindak pidana yang justru rentan terhadap terjadinya ketidak pastian hukum sehingga menimbulkan gejala dalam masyarakat. Duplikasi ini akhirnya dapat merugikan masyarakat sendiri karena tidak tahu perbuatan mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan menurut hukum. Korban dari kekaburan rumusan pasal tersebut telah dapat terlihat, namun kejadian

ini merupakan suatu hal yang positif dengan adanya reaksi sebagian besar masyarakat yang telah melakukan penolakan terhadap bentuk kriminalisasi tersebut. Khususnya yang dilakukan aparat hukum atas kasus pencemaran nama baik.

Beberapa peristiwa hukum yang sangat fenomenal seperti kasus di bawah ini:

1. Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi Pasal 27 ayat 3 yang dilakukan oleh pemohon Sdr. Eddy Cahyono, Nenda, Amrie, PBHI, AJI, LBH Pers, yang berdasarkan Putusan No. 2/PUU-VII/2009 MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima yang diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi tertanggal 4 Mei 2009.

2. Kasus hukum Prita Mulyasari; mantan pasien Rumah sakit Omni Internasional Tangerang yang sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang selama 3 minggu oleh pihak Kejaksaan karena dituduh melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Hal ini telah menimbulkan gugatan dan kecaman dari sejumlah kalangan. Namun Jaksa Agung telah melakukan langkah yang tepat dengan memerintahkan pemeriksaan terhadap Jaksa yang menangani kasus Prita Mulyasari sehingga kasus ini tetap proposional. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyambut baik atas dibebaskannya Prita Mulyasari dalam kasus tuduhan pencemaran nama baik. Akhirnya Prita Mulyasari mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan hasilnya MA mengabulkan permohonannya serta bebas pada tanggal 17 September 2012 berdasarkan nomor perkara No. 22 PK/Pid.sus/2011 oleh Majelis Peninjauan Kembali yang diketuai oleh Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Djoko Sarwoko dan beranggotakan hakim agung Surya Jaya dan Suhadi. (Anggara, Supriyadi, Ririn Sjafrani, 2010:96).

### PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Pemahaman dan sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi (UU ITE) kepada masyarakat yang diakibatkan adanya

perubahan sosial, belum cukup efektif, sebagaimana terlihat dari masih maraknya pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi.

2. Teknologi informasi ini mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak dikarenakan belum jelasnya hukum yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi, seperti kejahatan dalam dunia telematika (*cybercrime*), pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual di *cyberspace* dan lain-lain serta lemahnya aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi.
3. Dalam perubahan sosial dan hukum, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik cukup dapat di adaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dibidang teknologi informasi.

#### Saran – saran

1. Agar ditinjau kembali tentang adanya pasal krusial dalam UU ITE ini, khususnya pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Terlihat jelas bahwa pasal tentang penghinaan, pencemaran nama baik, berita kebencian, permusuhan, ancaman menakuti-nakuti ini cukup mendominasi pada daftar perbuatan yang dilarang menurut UU ITE diperbaharui. Pasal ini telah dipermasalahkan juga oleh Dewan Pers bahkan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

2. Sebaiknya perlu diperjelas secara detail dengan peraturan dalam tingkat yang lebih rendah dari UU ITE. Misalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah (P.P.) sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak menjadi rancu dalam penafsiran dan penerapan hukumnya.

3. Sebaiknya kemampuan Sumber daya manusia (SDM) aparatur penegak hukum di bidang teknologi informasi ditingkatkan, termasuk aparat polisi, jaksa, hakim bahkan pengacara, khususnya dalam menangani masalah-masalah hukum siber (*cyberlaw*). Sehingga penegakan hukum di bidang ini dapat terlaksana secara baik dengan dukungan SDM aparatur yang berkualitas serta ahli dalam bidangnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005 .
- Anggara, Supriyadi W.E., Ririn Syafrani, *Kontroversi Undang-Undang I.T.E.*, Degraf Publishing, Jakarta, 2010.
- Danrivanto Bhudiyanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008.
- Jurnal Hukum Bisnis, *Efektifitas UU ITE Dalam Penyelesaian Sengketa E- Commerce*, Volume 29, Nomor 1, 2006.
- [http://www.hukum.online.com/artikel\\_detail.asp?id,](http://www.hukum.online.com/artikel_detail.asp?id,) 5 Apill 2010.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/internet,](http://id.wikipedia.org/wiki/internet) 8 Desember 2010.